



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Diponegoro No. 28 Temanggung Telp.(0293) 491127 Fax.(0293) 491127

Email : dukcapil.tmg1@yahoo.com Website : dindukcapil.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 470 / 05 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 470 /35/II/2013
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Susunan Tim Kerja yang semula melekat pada personilnya, maka untuk lebih fleksibel perlu ditunjuk berdasarkan tugas/jabatannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor : 470/35/II/2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada Tanggal 18 Januari 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS WAHYUDI BUDIONO, SH

Pembina Utama Muda

19581119 198503 1 010

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

3. Anggota yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung.

Nomor : 470/05 /2017

Tanggal : 18 Januari 2017

**SUSUNAN TIM KERJA
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua merangkap anggota
2	Sekretaris Dinas	Administrator merangkap anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan	Anggota
5	Kasi Kelahiran dan Kematian	Anggota
6	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
7	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS WAHYUDI BUDIONO, SH

Pembina utama Muda

NP. 19581119 198503 1 010